



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 17/Kpts/KB.020/3/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
316/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI,
PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN LADA (*Piper nigrum L*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum L*) telah diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum L*) pada tanggal 30 Oktober 2015;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyediaan kebun biji dan entres lada untuk kegiatan pengembangan lada serta dalam rangka penetapan kebun sumber benih (kebun induk dan kebun entres lada) yang dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dibutuhkan waktu cukup panjang karena jumlah kebun induk dan kebun entres sangat banyak untuk dilakukan penilaian;
- c. bahwa sebelum adanya penetapan kebun induk dan kebun entres yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, kebun induk dan kebun entres yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Perkebunan masih tetap berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu melakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/KB.020/10/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 316/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN LADA (*Piper nigrum L.*).

1. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum L.*), diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada BAB II PRODUKSI BENIH TANAMAN LADA huruf D Penetapan dan Evaluasi Kebun Induk diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

B. Penetapan dan Evaluasi Kebun Induk

1. Penetapan Kebun Induk

Kebun Induk yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai Kebun Sumber Benih sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Kebun induk yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani perbenihan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Setelah periode tersebut, evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.

Tim Penetapan kebun induk lada ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian, yang terdiri dari:

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia Tanaman Lada; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi;

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Prosedur penetapan kebun induk terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

a. Pengajuan permohonan penetapan

- 1) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- 2) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
- 3) Ketua tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun perihal pelaksanaan pemeriksaan;
- 4) Waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

b. Pemeriksaan administrasi

Waktu pemeriksaan administrasi paling lama 1 (satu) hari, dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:

- 1) Surat permohonan penetapan;
- 2) Izin usaha perbenihan;
- 3) Dokumen asal usul benih (surat asal pengadaan benih);
- 4) Dokumen hak atas tanah;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
- 7) Peta/desain Kebun dan peta pertanaman.

c. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu penyelesaian paling lama 2 (dua) hari. Tahapan pemeriksaan lapangan terdiri dari:

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas setiap blok kebun sesuai standar pembangunan kebun sumber benih;
- 2) Memeriksa kondisi kesehatan pertanaman
- 3) Memeriksa dan mengamati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun;
- 4) Memeriksa kesesuaian tahun tanam dan umur tanaman;
- 5) Memeriksa dan mengamati keragaan pohon//tiang panjat;
- 6) Memeriksa dan mengamati serangan OPT;
- 7) Memeriksa dan mengamati kondisi isolasi/barier, utamanya jarak dan jenis tanaman barier;
- 8) Mencatat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar;
- 9) Melaksanakan pemurnian dengan cara menandai dan menebang tanaman tipe simpang, hasilnya dicatat pada format 2;
- 10) Menghitung taksasi potensi produksi benih sesuai dengan format 3.

Pemeriksaan lapangan menggunakan standar kriteria sebagaimana tertera pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Persyaratan Kebun Induk Lada

No	Kriteria Pemeriksaan Lapangan	Persyaratan
a.	Lokasi	- lokasi harus berada pada tempat yang terbuka, drainase tanah baik. - bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman lada. - dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan. - status tanah jelas, bukan tanah sengketa
b.	pH Tanah	5 s.d 6,5
c.	Drainase	Baik (tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)

d.	Kemiringan lahan	Kurang dari 15 %
e.	Luas	- KI Minimal 1 Ha - BPT Minimal 0,5 Ha
f.	Ketinggian tempat	0 s.d 500 m dpl
g.	Suhu Optimal	23 s.d 30 °C
h.	Kelembaban Udara	70 – 90%
i.	Curah hujan	2.000 s.d 3.000 mm/th
j.	Bulan kering	2 – 3 bulan
k.	Bahan tanam	Klonal
l.	Populasi	- KI 2.500 – 3.200 pohon/Ha - BPT KI 2.500 – 3.200 pohon/Ha
m.	Jenis tanah	Ultisol, Inseptisol, Alfisol atau Andisol
n.	Lapisan olah tanah	≥ 1 m
o.	Pencahayaan	50 – 75 %
p.	Kemurnian varietas	≥ 98 %
q.	Penyiraman	Sesuai kebutuhan
r.	Penyiangan	3 – 4 kali setahun
s.	Pemangkasan Sultur	- Pemangkasan pertama setelah sultur mencapai 7 – 9 ruas (umur tanaman ± 7 – 9 bulan) pada ketinggian ± 30 cm dari permukaan tanah, hanya 3 sultur yang terbaik yang dipelihara - Pemangkasan kedua dilakukan 6 bulan kemudian (umur tanaman 13 – 15 bulan) untuk mendapatkan 9 sultur terbaik yang dipelihara - Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 6 bulan.
t.	Jenis naungan : pohon panjat	a. Pohon panjat dipangkas 2 (dua) kali dalam setahun pada awal dan akhir musim hujan (pencahayaan mencapai 50 – 75 %) b. Tiang panjat mati dengan paranet yang dapat meloloskan cahaya 50 – 75%
u.	Pemupukan	sesuai rekomendasi

d. Pembuatan laporan dan penetapan

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan format 1.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik administrasi maupun teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan

ulang.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk sebagai kebun sumber benih.

2. Evaluasi kebun induk

Evaluasi kelayakan kebun induk lada dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan kebun induk lada, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota.

Prosedur evaluasi kebun induk lada sebagai kebun sumber benih terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan pembuatan laporan evaluasi dan penetapan hasil evaluasi.

a. Pemeriksaan administrasi

Waktu pemeriksaan administrasi paling lama 1 (satu) hari, dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:

- 1) Dokumen penetapan kebun induk;
- 2) Izin usaha perbenihan;
- 3) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
- 4) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
- 5) Peta/desain Kebun dan peta pertanaman.

b. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari. Tahapan pemeriksaan lapangan terdiri dari:

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas setiap blok kebun sesuai standar pembangunan kebun sumber benih;
- 2) Memeriksa kondisi kesehatan pertanaman
- 3) Memeriksa dan mengamati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun;
- 4) Memeriksa kesesuaian tahun tanam dan umur tanaman;
- 5) Memeriksa dan mengamati keragaan pohon/tiang panjat;
- 6) Memeriksa dan mengamati serangan OPT;
- 7) Memeriksa dan mengamati kondisi isolasi/barier, utamanya jarak dan jenis tanaman barier;
- 8) Mencatat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar;
- 9) Melaksanakan pemurnian dengan cara menandai dan menebang tanaman tipe simpang, hasilnya dicatat pada format 2;
- 10) Menghitung taksasi potensi produksi benih sesuai dengan format 3.

Pemeriksaan lapangan menggunakan standar kriteria sebagaimana tertera pada tabel 3.

c. Pembuatan laporan dan penetapan hasil evaluasi

Hasil evaluasi kebun induk dan kebun entres sebagai kebun sumber benih dilaporkan oleh tim kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai format 4.

Apabila berdasarkan laporan tersebut kebun dinyatakan layak sebagai kebun sumber benih, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menetapkan kelayakan kebun induk dan kebun entres sebagai kebun sumber benih.

C. Penetapan dan Evaluasi Blok Penghasil Tinggi

1. Penetapan Blok Penghasil Tinggi

Selain benih berasal dari kebun induk, benih lada dapat diperoleh dari BPT yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. BPT yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai Kebun Sumber Benih sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Kebun BPT yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menganai Perbenihan masih tetap berlaku sampai 31 Desember 2016. Setelah periode tersebut evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.

BPT yang telah ditetapkan selain oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebelum keputusan ini ditetapkan, dilakukan evaluasi dan penilaian kelayakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penggunaan benih dari BPT lada sebagai kebun sumber benih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, apabila:

- a. kebun induk tanaman lada belum tersedia;
- b. kebun induk tanaman lada masih dalam tahap pembangunan sehingga belum menghasilkan benih;
- c. benih unggul belum tersedia dan atau belum mencukupi kebutuhan benih di lokasi pengembangan dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal benih unggul lokal terletak pada lintas provinsi BPT ditetapkan di masing-masing provinsi.

Prosedur penetapan Blok Penghasil Tinggi dan pohon Induk terpilih sebagai berikut :

- a. Usulan BPT disampaikan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- b. Selanjutnya Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan tim yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan
- 2) Pemulia tanaman lada
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

c. Penilaian dilakukan setahun sekali.

d. Apabila hasil penilaian BPT tersebut memenuhi syarat, maka kebun lada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai BPT dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Proses Penilaian Blok Penghasil Tinggi sebagaimana dimaksud huruf c di atas, terdiri dari:

a. Seleksi Calon BPT Lada

1) Kriteria BPT Lada

Suatu populasi tanaman lada dapat ditetapkan sebagai BPT Lada apabila memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :

a) Kesesuaian Lahan

Calon BPT harus berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh alat angkut/transportasi. Hal ini dimaksudkan agar apabila calon BPT tersebut lolos seleksi dan ditetapkan sebagai sumber benih, tidak akan timbul kesulitan dalam pendistribusian benih kepada pengguna. Pemeriksaan oleh petugas untuk memastikan kebenaran sumber benih dapat dilakukan.

b) Kesesuaian Iklim

Iklim harus sesuai dengan persyaratan iklim pada kebun induk lada.

c) Luas Lahan dan Populasi Tanam

Luas lahan untuk dapat dijadikan sebagai calon BPT minimal 0,5 ha, sehingga diperoleh populasi tanaman lebih kurang 1.250 – 1.600 pohon/Ha.

d) Kriteria Tanaman

Penampilan morfologi /sosok tanaman (daun, buah) dalam BPT tersebut relatif seragam yang mengindikasikan genetik tanaman yang dekat. Lebih baik bila asal-usul tanaman diketahui dengan jelas.

e) Kriteria Kesehatan Tanaman

Calon BPT harus terdiri dari tanaman yang kondisinya sehat, tidak menunjukkan gejala serangan hama dan penyakit berbahaya yang dapat ditularkan melalui benih. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit berbahaya pada populasi tanaman keturunannya.

f) Produksi Benih

Calon BPT merupakan populasi yang tingkat produksi benihnya minimal 7 ruas/sulur dan relatif stabil.

Cara Seleksi BPT Lada

Seleksi dilakukan secara langsung terhadap populasi tanaman yang sudah menghasilkan, berdasarkan kriteria tersebut di atas.

b. Seleksi Calon Pohon Induk Terpilih

Cara menilai pohon induk :

- 1) Pohon-pohon lada yang terdapat dalam BPT dipilih berdasarkan informasi dari petani dan pengamatan langsung di lapangan yang mempunyai produktivitas tinggi. Dihitung rata-rata produksi butir atau Kg per pohon per tahun
- 2) Calon PIT dipilih yang mempunyai produksi benihnya minimal 7 ruas/sulur dan relatif stabil.
- 3) Calon PIT dari tanaman yang kondisinya sehat, tidak menunjukkan gejala serangan hama dan penyakit berbahaya yang dapat ditularkan melalui benih. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit berbahaya pada populasi tanaman keturunannya.
- 4) Setiap selesai penilaian dibuat berita acara hasil penilaian.

2. Evaluasi Blok Penghasil Tinggi

Evaluasi dilakukan tim yang dibentuk oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota.

Hasil evaluasi BPT sebagai kebun sumber benih dilaporkan oleh tim kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai

Apabila berdasarkan laporan tersebut kebun dinyatakan layak sebagai kebun sumber benih, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menetapkan kelayakan BPT sebagai kebun sumber benih.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Maret 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Pala;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Lada;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Pala.